UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan penjelasan yang panjang lebar pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut imam Abu Hanifah Tayamum sebagai pengganti air atau disamakan dengan wudhu' dengan dasar hadits nabi yang berbunyi :

   عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

   Artinya : Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Bumi itu dijadikan sebagai masjid, serta suci bagiku. "*

2. Bahwa Imam Abu Hanifah dan kalangan ulama Hanafiyah berpendapat Tayamum disamakan kedudukannya dengan wudhu', oleh karena itu seseorang boleh melaksanakan sholat fardhu maupun sholat sunnah dengan satu kali Tayamum, sampai seseorang tersebut tidak menemukan hal-hal yang membatalkan Tayamum tersebut yaitu adanya air atau dapat menggunakan air.
3. Mengenai tentang kebolehan sekali *tayamum* untuk dua shalat fardhu menurut penulis bahwa imam Abu Hanifah berpendapat pada keumuman Hadits yang menjelaskan bahwa nabi pernah bersabda sesungguhnya debu yang baik adalah alat untuk bersuci bagi muslim jika ia tidak mendapatkan air, meskipun selama sepuluh tahun. Apabila ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkan air itu ke kulitnya, karena hal itu lebih baik,

Serta di dalam hadits nabi tidak ada yang memberikan keterangan secara langsung ber*tayamum* untuk tiap-tiap shalat dan tidak pula nabi memerintahkan hal yang demikian. Nabi hanya menyuruh ber*tayamum* jika tidak menemukan air dan menyamakan hukumnya dengan wudhu', hal ini menandakan bahwa nabi memutlakkan *tayamum* dan menjadikannya sebagai pengganti kedudukan dari wudhu' dan mandi. Akan tetapi penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa tidak boleh seseorang melaksanakan dua shalat fardhu hanya dengan sekali *tayamum* saja, hal ini dikarenakan, menurut penulis bahwa kedudukan *tayamum* hanya bersifat darurat saja yang pada hakikatnya tidak mengangkat hadats akan tetapi hanya membolehkan seseorang untuk shalat, sehingga jika seseorang tersebut hendak melaksanakan shalat lagi maka ia harus mengulang kembali *tayamumnya* dengan catatan tidak ada pada dirinya yang membatalkan *tayamum.*

B. Saran

Setelah melakukan analisis terhadap pendapat Abu Hanifah Tentang Kebolehan Sekali *Tayamum* untuk dua shalat fardhu, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat para ulama adalah rahmat bagi kita. Oleh karena itu kita harus dapat menyikapi perbedaan tersebut dengan menghargai masing-masing pendapat yang ada. Kita tidak bisa mengatakan pendapat ini benar dan pendapat itu salah. Akan tetapi kita bisa mengikuti pendapat mereka dengan melihat mana dalil yang kuat yang mereka gunakan dalam menetapkan hukum.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Masalah *tayamum* tersebut hanyalah segelintir permasalahan dalam ilmu fiqih. Untuk itu, sebagai intelektual muda Islam dan para mahasiswa sudilah kiranya meneliti kembali *khazanah* keilmuan klasik yang masih simpang siur dan masih banyak pendapat yang satu dengan yang lainnya yang kontradiksi, sehingga perbedaan tersebut bisa ditemukan solusi yang baru.
3. Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritikan yang dapat menyempurnakan tulisan ini dari pembaca.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.